



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;
4. Pelaku Usaha Di Bidang
Salon/Spa/Klinik Perawatan
Kecantikan Se Kabupaten Nganjuk.

di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 140 / 411.010/2020

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN USAHA SPA/KLINIK PERAWATAN KECANTIKAN DAN
SEJENISNYA**

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun Protokol kesehatan untuk Usaha Spa/Klinik Perawatan Kecantikan dan Sejenisnya sebagaimana berikut :

A. PROTOKOL BAGI PENGELOLA

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19 di wilayahnya;
2. Membatasi jumlah tamu/pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dan menetapkan jam pelayanan spa dan durasi pelayanan spa maksimal 2 (dua) jam per tamu;

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**

3. Menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan Spa/Klinik Perawatan :
- a) Melakukan *sreening* pada Spa terapis sebelum menugaskan kembali untuk bekerja - Screening terhadap lokasi tempat tinggal, usia, penyakit bawaan, transportasi yang digunakan. Staf diminta mengisi Form 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja;
 - b) Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di Spa melalui *training internal* sebelum bekerja kembali terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - c) Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah. Khususnya Spa Terapis menggunakan Alat Pelindung Diri level 2 (dua) saat melakukan perawatan pada pelanggan;
 - d) Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di tempat usaha/melakukan sterilisasi ruangan/area kerja dengan alat dan bahan disinfektan yang tepat secara berkala (dilakukan setiap tutup usaha atau satu hari sekali). Khususnya ruang perawatan pada setiap pergantian pelanggan;
 - e) Mensosialisaikan penerapan Standar Juknis untuk pencegahan penyebaran COVID-19 kepada profesional dan pelanggan dan menginformasikan bahwa ruangan dibersihkan dengan bahan disinfektan dengan memasang poster dan gambar yang mudah dipahami di seluruh ruang perawatan dan area kebugaran serta lingkungan kerja;
 - f) Pemberlakuan penggunaan alat sekali pakai (diberlakukan bagi alat non logam);
 - g) Mensterilkan alat alat yang terbuat dari logam sebelum dan setelah dipergunakan;
 - h) Mengganti semua linen/lena setelah dipakai perawatan diganti dengan linen yang bersih atau baru setiap pergantian tamu dan melakukan pencucian dengan sabun dan air panas 70°C;
 - i) Menyediakan disinfektan tangan/badan di setiap lobby dan area perawatan;
 - j) Menjaga kualitas udara di ruang perawatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan *filter AC*;
 - k) Menyediakan ruang khusus/locker bagi terapis untuk mengganti pakaian perawatan yang sudah disiapkan dan melepas sepatu sebelum masuk ruang perawatan.
4. Memasang media informasi (poster/*banner*/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan tamu pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker di area *lobby*;

5. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/Puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala COVID-19;
6. Menyiapkan tempat sampah tertutup berpedal dengan tulisan INFEKSIUS untuk membuang masker, sarung tangan, tissue, kapas, dan lain-lain bekerjasama dengan layanan pembuangan limbah medis untuk membuangnya;
7. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan;
8. Melakukan pengukuran suhu tubuh dengan *thermogun* di luar pintu masuk Klinik Spa/Perawatan;
9. Larangan masuk kerja bagi pekerja dan tamu, yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
10. Sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

B. PROTOKOL (PETUNJUK TEKNIS KILINIK SPA DAN PERAWATAN KECANTIKAN) BAGI KARYAWAN

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum bekerja dan saat melayani konsumen; Standar Operasional Prosedur yang rutin harus dilaksanakan bagi pekerja spa guna memastikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan dan pekerja;
2. Berolahraga minimal 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) menit setiap hari diawal jam kerja untuk menjaga antibodi tetap terjaga;
3. Dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sehat untuk menjaga imunitas tubuh;
4. Pekerja wajib mengganti pakaian kerja yang sudah disediakan tempat usaha sesuai dengan prosedur kesehatan (termasuk Masker, Sarung tangan, dan Alat Pelindung Diri lainnya);
5. Selalu mencuci tangan dengan 7 (tujuh) langkah standar minimal 30 (tiga puluh) detik. Mencuci tangan setelah merawat pelanggan. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* setelah menerima uang pembayaran (bagi kasir);
6. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*)/pelindung wajah *face shield* dan sarung tangan sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (terapis, kasir, *customer service*/tenaga *beauty consultant* dan lain-lain);
7. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung).

C. PROTOKOL BAGI PENGUNJUNG / KONSUMEN

1. Tamu/pelanggan datang ke Spa atau klinik perawatan dalam keadaan sehat;
2. Tamu wajib memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan Spa/klinik kecantikan;

3. Pelanggan bersedia menerima edukasi singkat terkait aturan perusahaan atas upaya penanggulangan pencegahan virus COVID – 19;
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area Spa/Klinik;
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* dengan orang lain;
7. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjagakebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk);
8. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum di Klinik SPA.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan dalam menangani COVID - 19 di Kabupaten Nganjuk.


BUPATI NGANJUK
H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.